

KAJIAN HUKUM TERKAIT CEK TUNAI PELUNASAN YANG DIGUNAKAN  
SEBAGAI JAMINAN

Kartika Cahyaningtyas<sup>1</sup>, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh<sup>2</sup>  
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia  
adv.cahya@gmail.com, annafifauzi@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 07 Februari 2024  
Naskah diterima : 07 Februari 2024  
Naskah diterbitkan : 22 Juli 2024

**Abstract**

*This research examines and analyzes the legal realm regarding settlement cash checks which are used for guarantees and legal protection for those who receive settlement cash checks. This needs to be studied because the era is increasingly developing where cash checks were not used as collateral. The method used is normative research with a statutory and case approach. The results of this research are in the form of guaranteeing checks with a pawn that depends on the recipient of the check. There are 3 categories which include "on behalf of" (aan toonder), "on appointment" (aan order), and "on behalf of" (op naam). The intended giver of a cash check must apply the principles of good faith and the principle of trust. Checks used as collateral according to statutory regulations are permitted. Protection for the recipient of the check or holder of the check is by means of the right of regress, which means a right to sue the holder against other check debtors who are subject to regress (regress debtor). The implementation of these rights is by means of remours and spring regression.*

*Keywords :*

*Check, Right of Regress, Guarantee*

**A. PENDAHULUAN**

**LATARBELAKANG**

Pada transaksi bisnis uang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya di Indonesia masih mempergunakan cek yang merupakan salah satu instrument pembayaran yang berbentuk kertas. Penggunaan cek sebagai instrument pembayaran dirasakan relatif aman dan nyaman<sup>1</sup>. Praktik di lapangan, penggunaan cek sebagai instrument pembayaran tidak sepenuhnya melindungi kepentingan pemegang cek<sup>2</sup>. Cek pada awalnya dikenal dan digunakan oleh

---

<sup>1</sup>Sri Wijayanto Suharto, *Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek*, Tesis, 2012, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah karena menurut sifatnya adalah pembayaran tunai dan mudah dibawa-bawa. Sebagai alat pembayaran tunai menggantikan uang tunai, maka masyarakat sangat gemar menggunakannya sampai pada akhirnya menyebabkan banyak terjadi penggunaan cek kosong dalam transaksi bisnis.

Pengaturan perundang-undangan terkait cek agar tidak disalahgunakan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang pada intinya melarang penggunaan cek kosong karena dapat mengganggu, mengacaukan, dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan stabilitas perbaikan-perbaikan di bidang moneter dan perekonomian. Pembayaran dengan menggunakan cek biasanya untuk memudahkan penerbit dan memberikan keamanan karena tidak menyimpan uang dalam nominal yang cukup besar. Dalam praktik dimasyarakat seringkali penerima cek kosong, langsung menganggap pihak pemberi telah melakukan penipuan sehingga ia melaporkannya ke pihak berwajib sebagai suatu tindak pidana, padahal tindak semua pemberian cek kosong itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga upaya keperdataan adalah merupakan suatu jalan yang lebih dahulu ditempuh sebelum penerima cek kosong tersebut menyimpulkan suatu tindak pidana<sup>3</sup>. Penerbitan cek kosong mempunyai dampak yang merugikan kepada pihak pemegang cek kosong tersebut, padahal pemegang cek mendapatkan cek kosong tersebut dengan itikad yang baik oleh karena itu pemegang cek kosong wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar pemegang mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran atau pelaksanaan prestasi dari penerbit<sup>4</sup>.

Peran Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap cek dengan menerapkan beberapa inovasi. Bank Indonesia menerapkan sanksi berupa pencantuman identitas penarik cek kosong ke dalam daftar hitam nasional<sup>5</sup>. Sanksi tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI DHN), dan Surat Edaran Bank

---

<sup>3</sup>I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta\*, Ni Luh Made Mahendrawati dan I Ketut Sukadana, *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong*, Jurnal Analogi Hukum Journal Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm 48

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Sri Wijayanto Suharto, *Loc Cit*, hlm 2

Indonesia (Ekstern) Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (SEBI DHN)<sup>6</sup>. Dalam PBI DHN dan SEBI DHN, ketersediaan dana untuk cek yang diterbitkan oleh penarik diukur dari ketersediaan dana rekening giro penarik yang menjadi dasar pemberian blanko cek oleh bank tertarik kepada penarik<sup>7</sup>. Apabila dana yang ada dalam rekening giro tidak tersedia dengan jumlah yang cukup tertera dalam cek, maka cek tersebut akan ditolak pembayarannya oleh bank dan termasuk dalam penarikan cek kosong.

Pada kesempatan ini, penulis akan menulis terkait cek yang dijadikan jaminan, cek yang dimaksud adalah Cek Tunai Pelunasan dari suatu perusahaan dan kedudukan cek tersebut dalam ranah hukum. Jaminan merupakan sumber terakhir bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor lainnya bila ternyata sumber utama pelunasan debitor berupa hasil laba dari perusahaan debitor sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit yang ada, maka hasil eksekusi jaminan tersebut diharapkan menjadi sumber alternatif pelunasan terakhir untuk kredit yang ada<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan cek tunai pelunasan yang digunakan sebagai jaminan pada aspek hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penerima Cek Tunai Pelunasan yang digunakan sebagai jaminan?

## B. METODOLOGI

Penulis mengkaji pada rumusan yang telah penulis rumuskan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum,

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan Dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama*, Al'Adl, Volume X Nomor 1 Januari 2018, hlm 108-109

sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>9</sup>. Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran yang dapat dipergunakan apabila terdapat kasus yang sama dapat dicarikan proses penyelesaiannya yang sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang berguna untuk tidak merugikan salah satu pihak yaitu pemegang cek. Penulis menentukan sifat pada tulisannya yang bersifat *deskriptif*, karena memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah adanya cek yang dijadikan jaminan. Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kedudukan cek tunai pelunasan yang digunakan sebagai jaminan pada aspek hukum**

Pada KUHPerdara mengatur terkait Hukum Benda yang mengatur hubungan antara seseorang dengan benda pada Buku II. Hubungan hukum antara orang/seseorang dengan benda yang diatur dalam pasal-pasal Buku II BW menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan (*zakelijk recht*), yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada<sup>10</sup>. Hak kebendaan itu bersifat mutlak (*absolut*) yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapa pun juga, dan setiap orang siapa pun juga harus menghormatinya<sup>11</sup>. Jadi setiap orang tidak diperkenan untuk mengganggu terkait penggunaan serta penguasaan hak tersebut. Hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BW dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu<sup>12</sup>:

1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan; dan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 35

<sup>10</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm 126

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 127

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Adapun hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*) adalah<sup>13</sup>:

1. *Pand* (gadai); dan
2. *Hypotheek*.

Hak kebendaan yang memiliki sifat benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jika benda tersebut termasuk dalam benda bergerak, maka hak kebendaan yang obyek dijaminakan berupa *pand* (gadai). Sedangkan, hak benda tidak bergerak yang obyek dijaminakan berupa hipotik. Sifat dari benda yang memberi jaminan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga (bersifat mutlak atau absolut) serta memiliki sifat yang mengikuti bendanya (*droit de suite*) (dapat dipindahkan kepada orang lain yang lebih dahulu didahulukan pada pemenuhannya).

Obyek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan meliputi benda bergerak yang berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga<sup>14</sup>. Surat-surat berharga ini dapat berupa “atas bawa” (*aan toonder*), “atas tunjuk” (*aan order*), dan “atas nama” (*op naam*)<sup>15</sup>.

Jika surat-surat berharga yang digadaikan itu dimaksudkan surat berharga “atas bawa” (*ayaan toonder*), maka yang dimungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang memegang surat-surat berharga tersebut. Cara yang dipergunakan adalah dengan menyerahkan begitu saja surat-surat berharga kepada pemegang gadai. Selanjutnya, apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat-surat berharga “atas tunjuk” (*aan order*), maka yang dimungkinkan pembayaran uang kepada orang yang ditunjuk dalam surat-surat berharga tersebut. Kemudian, apabila surat-surat berharga yang digadaikan adalah surat-surat berharga “atas nama” (*op naam*), maka yang dimungkinkan pembayaran atas utang kepada orang yang telah disebutkan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 158

<sup>15</sup> *Ibid.*

Cek yang dimaksudkan penulis, termasuk dalam gadai yang benda bergerak yang tidak berwujud. Cek tersebut berupa “atas tunjuk” (*aan order*) dengan cara menggadaikan masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai (*endorsement*) yang surat-surat berharga tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai. Cek tunai pelunasan yang dimaksudkan adalah cek yang diberikan untuk jaminan utangnya dari cek tunai pelunasan pihak yang akan memberikan uangnya. Hal tersebut dilakukan karena ada pihak yang memiliki cek tunai pelunasan tersebut kekurangan biaya untuk menyelesaikan suatu proyek, sehingga untuk melancarkan penyelesaian proyek tersebut dilakukan gadai atas cek tunai pelunasannya.

Timbulnya hak gadai berdasarkan dari perjanjian (*pand overeenkomst*) antara yang penerima gadai dengan pemberi gadai. Untuk membuat perjanjian “mengadakan gadai”, BW tidak menentukan syarat apa-apa, artinya perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis (otentik atau di bawah tangan) dan dapat dibuat secara lisan<sup>16</sup>. Inilah yang dimaksudkan Pasal 1151 BW yang menyatakan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan semua alat-alat bukti yang diperbolehkan buat membuktikan perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman uang<sup>17</sup>. Perjanjian gadai termasuk dalam perjanjian *accessoir*, yang bermakna perjanjian yang mengikuti dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah tertulis dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang membuatnya dan telah mengikat untuk para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Pada Pasal 1234 KUHPerdara, terdapat 3 macam prestasi yang disebutkan sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. *Memberikan sesuatu;*
2. *Berbuat sesuatu; dan*
3. *Tidak berbuat sesuatu.*

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 159

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

Pemegang gadai memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan agar menimbulkan hak yang diperoleh. Hak-hak pemegang gadai, sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yang digadaikan selama belum dilunasi hutang pokoknya, bunganya dan biaya-biaya lainnya oleh debitur;
2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadaikan, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan benda yang digadaikan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai dan dapat pula dengan pendaftaran hakim;
3. Pemegang gadai mempunyai hak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara benda yang digadaikan itu;
4. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menggadaikan lagi benda yang digadaikan, bilamana hal itu sudah menjadi kebiasaan, seperti menggadaikan surat-surat sero atau obligasi;
5. Dalam melaksanakan hak gadai secara menjual benda yang digadaikan, pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran piutangnya sebelum piutang-piutang lainnya, kecuali biaya-biayanlelang, biaya-biaya pemeliharaan atau menjaga barang itu jangan sampai rusak/musnah.

Sedangkan kewajiban-kewajiban pemegang gadai, akan disebutkan sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya harga barang yang digadaikan jika hal itu disebabkan oleh karena kelalaiannya;
2. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bilamana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya;
3. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjual benda yang digadaikan dan setelah mengambil pelunasan piutangnya ia harus menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi gadai;

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm 160

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm 161

4. Pemegang gadai harus mengembalikan barang/benda yang digadaikan bilamana hutang pokok, bunga dan biaya untuk memelihara benda yang digadaikan telah lunas dibayar oleh debitur.

Selanjutnya, sebab-sebab hapusnya gadai sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang;
2. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai;
3. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai;
4. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan;
5. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai;
6. Karena lenyapnya benda yang digadaikan;
7. Karena hilangnya benda yang digadaikan.

#### **Perlindungan hukum bagi Penerima Cek Tunai Pelunasan yang digunakan sebagai jaminan**

Perkembangan bisnis yang melakukan perbuatan hukum terkait adanya jaminan cek tunai pelunasan awalnya dari asas kepercayaan. Asas kepercayaan yang dimaksud adalah orang yang menerima jaminan percaya dari orang yang memberi jaminan dengan adanya iktikad baik dari yang memberi jaminan dengan cara pemberian jaminan yang berupa cek tunai pelunasan. Menurut penulis, asas yang utama adalah asas iktikad baik dan asas kepercayaan. Asas tersebut dipergunakan sebelum adanya perjanjian jaminan yang dimaksudkan. Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua<sup>22</sup>:

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm 162

<sup>22</sup>Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, *Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Rumah*, Jurnal Mimbar, Volume 24 Nomor 3, Oktober 2012, hlm 505

1. Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen Anggaran Dasar jika pihak dalam perjanjian adalah badan hukum (PT) dan pihak wajib memeriksa dengan teliti; dan
2. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut<sup>23</sup>. Penerapan itikad baik dalam penjaminan cek tunai pelunasan yang berawal dari perbuatan nyata seperti kejujuran dari pemberi jaminan bahwa membutuhkan sejumlah uang dengan jaminan cek tunai pelunasan. Sedangkan asas kepercayaan yang dibutuhkan ada di penerima jaminan. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang<sup>24</sup>. Perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan, asas kepercayaan yang dimaksudkan adalah perjanjian lisan yang dilakukan dalam prakontrak antara pemberi jaminan dan penerima jaminan.

Menurut penulis, adanya prinsip tanggung jawab juga harus diutamakan. Hal itu karena pemberi jaminan harus dan wajib atas cek tunai pelunasan yang telah diberikan, karena ada banyak kasus terkait cek kosong. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan<sup>25</sup>. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya<sup>26</sup>. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Volume 7 Nomor 3, Desember 2018, hlm 112

<sup>25</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 96

<sup>26</sup> *Ibid.*

hubungannya tidak selalu ada<sup>27</sup>. Pada kasus cek kosong, pola pikir penulis termasuk dalam prinsip tanggung jawab yang *absolute liability*. Hal itu dikarenakan orang yang sebagai penerima jaminan berupa cek tunai pelunasan tidak perlu mengetahui terkait darimana saldo uang yang ada dari cek tersebut, yang wajib penerima jaminan mengetahui nominalnya sesuai dengan yang tertulis dalam cek tersebut.

Pada awal tahun 2020, terdapat kasus yang berupa cek kosong. Kasus tersebut dialami oleh Donny Andy Saragih sebagai mantan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kronologi kasus tersebut, sebagai berikut<sup>28</sup>:

*Kasus itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada September 2018 dan saat ini masih proses penyelidikan. Kasus penipuan itu terjadi saat Donny masih menjabat sebagai General Manager PT Eka Sari Lorena Transport (PO Lorena). Donny diduga memberikan cek senilai Rp1,4 miliar yang ternyata kosong. "Ada 8 cek yang nyatanya kosong semua, total sekitar Rp1,4 miliar dan dilaporkan oleh korban," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/1). Yusri menjelaskan uang Rp1,4 miliar itu seharusnya digunakan untuk pembayaran terkait operasional Transjakarta. PO Lorena diketahui memang pernah bekerja sama dengan PT Transjakarta sebagai operator bus. Namun, pada tahun 2019 akhirnya PO Lorena tak melanjutkan kerja sama kontrak. "Untuk pembayaran denda terkait operasional busway sebesar Rp 1,4 miliar," ucap Yusri. Dalam laporan itu, diketahui ada tiga pihak terlapor, yakni Donny selaku GM PO Lorena, Agus Basuki, serta Sunani. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh, Donny dilaporkan atas tindak pidana penggelapan dan penipuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Laporan itu teregister dengan nomor polisi LP/5008/IX/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 18 September 2018. "Pelapornya atas nama Artanta Barus. Kasusnya masih dalam proses penyelidikan," kata Yusri saat dikonfirmasi, Selasa (28/1). Pengangkatan Donny Saragih sebagai Dirut PT. Transjakarta dibatalkan karena diketahui berstatus terpidana kasus penipuan dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Donny bersama seseorang bernama I*

---

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Aria Ananda, Donny Andy Saragih, Dilaporkan Kasus Cek Kosong Rp1,4 M, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128125529-12-469372/donny-andy-saragih-dilaporkan-kasus-cek-kosong-rp14-m>, diakses tanggal 21 November 2020

*Porman Tambunan didakwa melakukan penipuan. Sidang pertama dilakukan pada 30 April 2018 dengan nomor perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman.*

Pada kasus di atas, adanya kasus cek kosong yang diberikan oleh pemberi cek dalam hal ini adalah Donny Andy Saragih. Menurut penulis, Donny Andy Saragih awalnya tidak menerapkan asas iktikad baik dan prinsip tanggung jawab, sehingga kasus tersebut diselesaikan pada ranah hukum (pengadilan). Jika Donny Andy Saragih menerapkan asas iktikad baik dan prinsip tanggung jawab, maka dapat diselesaikan tidak dalam ranah hukum (pengadilan). Menurut penulis, apabila sudah diselesaikan jalur litigasi (pengadilan), maka akan ada pihak yang merasa dirugikan. Dampak lain berakibat bahwa hubungan kerja sama akan tidak baik, sehingga dapat dimungkinkan bahwa kelak tidak akan melakukan kerja sama lagi.

Pengangkatan Donny Andy Saragih sebagai Dirut dibatalkan karena karena diketahui berstatus terpidana kasus penipuan, dan sesuai dengan prinsip adanya pelanggaran dari prinsip *fiduciary duty*. Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak iktikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi<sup>29</sup>. Menurut penulis, apabila Donny Andy Saragih jadi diangkat menjadi Dirut, harus dilihat akibatnya. Apakah kelak dalam melakukan hubungan kerja sama dapat menerapkan prinsip *fiduciary duty*? Karena sebelum diangkat sebagai Dirut sudah melanggar prinsip *fiduciary duty*.

Ada beberapa masalah yang menyebabkan terbit surat cek kosong, yaitu<sup>30</sup>:

1. Kelemahan pasal yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir. Menurut ketentuan pasal, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itupun selaku surat cek tetap berlaku juga.

---

<sup>29</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm 304

<sup>30</sup>I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana, *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020. CC-BY-SA 4.0 License, hlm 50

Kelemahan pasal ini terletak pada kalimat kedua “apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga, hal ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup pada waktu surat cek jatuh tempo, maka surat cek tersebut tetap sah. Pada dasarnya isi ketentuan Pasal 180 KUHD bertujuan untuk melindungi pemegang surat cek yang jujur, oleh karena itu, si pemegang surat cek masih mempunyai hak atas surat cek dan dapat meminta pembayaran dengan menggunakan hak protes kepada penerbit;

2. Adanya rahasia bank seperti yang diatur dalam. Rahasia bank merupakan suatu yang wajib dipegang oleh pihak bank, oleh karena itu siapapun tidak akan tahu tentang keadaan keuangan seorang nasabah, seperti penerbit cek. Demikian juga si pemegang surat cek, yang penting waktu surat cek diunjukkan dana untuk surat cek cukup, karena penyediaan dana merupakan kewajiban dan tanggung jawab si penerbit, sadar atau tidak sadar si penerbit bertanggung jawab atas penyediaan dan tersebut. Dengan adanya kerahasiaan bank ini masyarakat akan percaya pada bank bahwa jumlah nasabah yang ada pada bank tidak diketahui oleh orang lain dan bank harus menjaminkannya. Pengecualian terhadap hal tersebut di atas diatur dalam Pasal yang menyatakan Menteri Keuangan berwenang untuk memerintahkan kepada bank secara bertulis supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dan seorang nasabah untuk keperluan perpajakan. Juga menteri keuangan dapat memberikan ijin kepada jaksa atau hakim untuk meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan tersangka demi kepentingan peradilan adlam perkara pidana. Speklualasi dari pihak penerbit;
3. Ada unsur spekulasi dari pemilik rekening firo, yaitu penerbit surat cek. Kadang-kadang si penerbit dalam menerbitkan surat cek bersifat spekulasi, dengan harapan pada waktu jatuh tempo si penerbit dapat menyediakan dana yang cukup pada waktu jatuh tempo. Tindakan spekulasi ini kadang dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek, dalam arti, apabila surat cek itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, maka si penerbit

memiliki cukup waktu untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek tersebut;

4. Administrasi bank yang kurang waspada, karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini terjadi karena adanya sikap kurang waspada, misalnya ada pegawai bank yang bertindak tidak perlu memeriksa dana setiap surat cek yang diterbitkan, apakah dana untuk pembayaran surat cek tersebut cukup atau tidak? Sehingga dapat terjadi surat cek kosong yang diterbitkan oleh spekulan, tanpa kesulitan apapun.

Menurut penulis, teori hukum yang cocok dengan kasus cek ini dari Teori Roscoe Pound terkait *law as a tool of social engineering*. Pertanyaan lalu muncul, apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks *social engineering* itu? Jawabannya adalah “menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”<sup>31</sup>. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional<sup>32</sup>. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan<sup>33</sup>. Roscoe Pound mengategorikan 3 kelompok, yaitu:

1. Kepentingan Umum;
2. Kepentingan Sosial; dan
3. Kepentingan Pribadi.

Menurut penulis, pada kasus cek yang dijadikan jaminan termasuk dalam kepentingan pribadi yang dalam kategori kepentingan substansi. Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha, dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk

---

<sup>31</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N, Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm 140

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

berhubungan dengan orang lain<sup>34</sup>. Hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah dapat dijadikan pada cek yang digunakan sebagai jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan penerima jaminan yang berupa cek dapat dengan Hak Regres. Hak regres akan timbul apabila terjadi penolakan pembayaran dari tersangkut walaupun penawaran tepat waktunya<sup>35</sup>. Perlindungan hukum yang diberikan dengan cara menuntut orang lain yang bertanggung jawab atas pembayaran cek tersebut yang disebut dengan hak regres. Suatu hak untuk menuntut dari pemegang terhadap penghutang-penghutang cek lainnya yang berwajib regres (penghutang regres)<sup>36</sup>. Hak regres diberikan kepada pemegang jika telah memenuhi beberapa syarat yang antara lain<sup>37</sup>:

1. Cek harus diajukan pada waktu yang tepat, yakni sebelum lampaunya tenggang waktu pengajuan. Hal ini disebabkan karena cek tidak memiliki hari bayar. Cek dibayarkan setiap saat ditunjukkan. Karena pada dasarnya pembayaran dengan cek adalah pembayaran secara tunai;
2. Tidak ada pembayaran;
3. Penolakan itu dianggap sah bila memenuhi ketentuan undang-undang yaitu :
  - a. Ada protes dimana protes dibuktikan secara tertulis (otentik);
  - b. Adanya pernyataan dari tersangkut yang ditanda tangani dan ditulis di halaman muka cek dengan mencantumkan hari pengajuannya;
  - c. Dengan suatu keterangan yang ditanda tangani dan ditanggali oleh Balai Pemberesan, yang menyatakan bahwa cek sudah diajukan pada waktu yang tepat dan tidak ada pembayaran.

---

<sup>34</sup>I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana, *Loc Cit.* hlm 51

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm 52

Dalam pelaksanaannya hak regres itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu<sup>38</sup>:

1. *Rembours* artinya pemegang regres endosannya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek; dan
2. *Spring regres* (melompat) artinya pemegang cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperhatikan urutan waktu sebagaimana diatur.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penerima cek, hak regres dapat berisi tuntutan antara lain<sup>39</sup>:

1. Jumlah surat cek yang tidak dibayar;
2. Bunga 6 (enam) % dihitung mulai hari pengunjukkannya; dan
3. Biaya protes atau pernyataan yang sama dengan itu, biaya segala pemberitahuan yang telah dilakukan dan biaya lain-lain.

Hal lain berbeda dengan pemegang surat cek atas tunjuk yang tidak dapat meregres pemegang sebelumnya. Hal disebabkan tidak diketahui selama tidak ada tanda tangannya pada cek tersebut, sehingga tidak dikenai wajib regres. Jika endosan itu menaruh tanda tangannya pada cek tersebut, maka terikat sebagai debitur wajib regres.

#### **D. SIMPULAN**

Cek tunai pelunasan yang digunakan sebagai jaminan dapat diberlakukan. Hal itu secara aspek legalitasnya terlindungi, karena termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud. Cara menjaminkan cek dengan gadai yang tergantung pada yang penerima cek tersebut. Ada 3 kategori yang meliputi berupa "atas bawa" (*aan toonder*), "atas tunjuk" (*aan order*), dan "atas nama" (*op naam*).

Pemberi cek tunai pelunasan yang dimaksudkan harus menerapkan asas iktikad baik dan prinsip kepercayaan. Apabila tidak menerapkan hal tersebut, maka aka nada pihak yang dirugikan. Pada hal ini adalah yang menerima cek atau pemegang cek. Perlindungan bagi penerima cek atau pemegang cengan cara hak regres, yang bermakna adalah suatu hak untuk

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

menuntut dari pemegang terhadap penghutang-penghutang cek lainnya yang berwajib regres (penghutang regres). Pelaksanaan dari hak tersebut adalah dengan cara *Rembours* dan *Spring regres*.

Cek yang digunakan sebagai jaminan menurut aturan peraturan perundang-undangan diperbolehkan. Hal itu yang membuat adanya sosialisasi atau memberikan ilmu pada pelaku bisnis bahwa cek dapat digunakan sebagai jaminan, sehingga yang secara sifatnya cek itu termasuk surat berharga yang efisien dan aman dalam dijadikan jaminan dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. Penerapan asas iktikad baik dan prinsip kepercayaan harus diterapkan. Hal itu yang dapat mencegah adanya hak regres, karena apabila terjadi hak regres maka ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut berakibat tidak baik untuk para pelaku bisnis yang biasanya menggunakan cek dalam hal ini cek tunai pelunasan sebagai jaminan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, *Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Rumah*, Jurnal Mimbar, Volume 24 Nomor 3, Oktober 2012
- Aria Ananda, Donny Andy Saragih, *Dilaporkan Kasus Cek Kosong Rp1,4 M*, 2020, <https://www.cnindonesia.com/nasional/20200128125529-12-469372/donny-andy-saragih-dilaporkan-kasus-cek-kosong-rp14-m>
- Bernard L. Tanya, Yoan N, Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta\*, Ni Luh Made Mahendrawati dan I Ketut Sukadana, *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong*, Jurnal Analogi Hukum Journal Volume 2 Nomor 1 (2020)
- Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Volume 7 Nomor 3, Desember 2018

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013

Sri Wijayanto Suharto, *Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek*, Tesis, 2012

Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan Dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama*, Al'Adl, Volume X Nomor 1 Januari 2018